



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR**
Tempat lahir : Karangasem
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Melanting, Kel/Desa Padang Bai, Kec.
Manggis, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 April 2016 No.SP.Han/04/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ; -----
2. Penuntut Umum tanggal 22 April 2016 No.PRINT : 146/P.1.14/Ep.2/04/2016 sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 25 April 2016 No.H 21/Pen.Pid/PRITAN/2016/PN.Amp sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ; -----
4. Pengalihan status tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 26 April 2016 No.25/Pen.Pid/2016/PN.Amp sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B//2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 16 mei 2016No.K
23/Pen.Pid/PANAN/H/2016/PN.Amp sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan
tanggal 23 Juli 2016 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Ace 3 warna putih dengan nomor sim card 085338437366
- 1 (satu) buah HP IPHONE tipe 4S warna hitam dengan nomor sim card 0852371660662
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel TSSM
- 9 (sembilan) lembar bukti transfer BRI tujuan rekening nomor 097101014936539 An. I PUTU AGUS KENCANA Als. LANYING.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Crusser

Dipergunakan dalam perkara lain An. I PUTU AGUS KENCANA Als. LANYING.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa didepan persidangan secara tertulis yang mohon keringanan hukuman dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman Rumah milik I KOMANG SUPARTA Als. KEMPUL di Br. Dinas Melanting Ds. Padangbai Kec. Manggis Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai**

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari giat yang dilakukan oleh saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, SH dan saksi JONI BINTARA SUYASA yang merupakan anggota Reskrim Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan permainan judi di wilayah Kec. Manggis Kab. Karangasem, dari hasil giat tersebut mendapatkan informasi bahwa di Br. Dinas Melanting Ds. Padangbai Kec. Manggis Kabupaten Karangasem adanya warga yang melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM.
- Bahwa berbekal informasi tersebut, saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, SH dan saksi JONI BINTARA SUYASA kemudian menindaklanjuti informasi tersebut secara intensif dan menemukan seorang warga yang bernama I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR sedang melakukan aktifitas perjudian togel jenis TSSM menggunakan HP dengan cara menerima SMS yang kemudian isi SMS tersebut dicatat kedalam 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan pemasangan togel TSSM.
- Bahwa terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR dalam menyelenggarakan nomor togel jenis TSSM dengan caramenunggu para pemain atau pemasang nomor togel jenis TSSM mengirim sms yang berisi pasangan angka ke hand phone milik terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR
- Bahwa dalam hal ada pemain atau pemasang yang memasang nomor togel TSSM melalui SMS maka angka yang di pasang akan dikalikan dengan jumlah pembelian dan cara penulisan pada SMS adalah jika si pemasang membeli angka 60 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka SMS ditulis 60x1 dan begitu seterusnya yang kemudian nomor-nomor pasangan Togel TSSM terdakwa kirim melalui sms ke I PUTU AGUS KENCANA Als. I PUTU LANYING (DPO) dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut juga terdakwa setor melalui transfer ke rekening 097101014936539 An I PUTU AGUS KENCANA Als I PUTU

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANYING (DPO) yang selanjutnya terdakwa diberikan upah sebesar 20 % dari hasil penjualan.

- Bahwa sistem taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR adalah menggunakan sistem untung-untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan / ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh) kali lipat, seperti contoh pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang harus menunjukan / memperlihatkan SMS sebagai bukti TSSM yang sudah terdakwa berikan terdapat nomor yang dipertaruhkan sebagai pemenang, dan apabila nomor-nomor yang dipertaruhkan keluar sebagai pemenang maka I PUTU AGUS KENCANA Als. I PUTU LANYING (DPO) akan mentranfer uang kemenangan / ukupan tersebut ke rekening terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR yang kemudian terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR akan memberikan uang kemenangan / ukupan kepada si pemenang. Dan apabila nomor pasangan tersebut tidak keluar sebagai pemenang maka uang pembelian tersebut menjadi milik I PUTU AGUS KENCANA Als. I PUTU LANYING (DPO).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Type ACE3 warna putih dengan nomor simcard 085338437366, 1 (satu) buah HP IPHONE tipe 4S warna hitam dengan nomor sim card 0852371660662, 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel TSSM, 9 (Sembilan) lembar bukti transfer BRI tujuan rekening nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

097101014936539 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Crusser adalah alat-alat yang dipakai dalam menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM

- Bahwa terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU.RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman Rumah milik I KOMANG SUPARTA Als. KEMPUL di Br. Dinas Melanting Ds. Padangbai Kec. Manggis Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberikesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata caraperistiwa** tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari giat yang dilakukan oleh saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, SH dan saksi JONI BINTARA SUYASA yang merupakan anggota Reskrim Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan permainan judi di wilayah Kec. Manggis Kab. Karangasem, dari hasil giat tersebut mendapatkan informasi bahwa di Br. Dinas Melanting Ds. Padangbai Kec. Manggis Kabupaten Karangasem adanya warga yang melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal informasi tersebut, saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, SH dan saksi JONI BINTARA SUYASA kemudian menindaklanjuti informasi tersebut secara intensif dan menemukan seorang warga yang bernama I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR sedang melakukan aktifitas perjudian togel jenis TSSM menggunakan HP dengan cara menerima SMS yang kemudian isi SMS tersebut dicatat kedalam 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan pemasangan togel TSSM.
- Bahwa terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR dalam menyelenggarakan nomor togel jenis TSSM dengan caramenunggu para pemain atau pemasang nomor togel jenis TSSM mengirim sms yang berisi pasangan angka ke hand phone milik terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR
- Bahwa dalam hal ada pemain atau pemasang yang memasang nomor togel TSSM melalui SMS maka angka yang di pasang akan dikalikan dengan jumlah pembelian dan cara penulisan pada SMS adalah jika si pemasang membeli angka 60 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka SMS ditulis 60x1 dan begitu seterusnya yang kemudian nomor-nomor pasangan Togel TSSM terdakwa kirim melalui sms ke I PUTU AGUS KENCANA Als. I PUTU LANYING (DPO) dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut juga terdakwa setor melalui transfer ke rekening 097101014936539 An I PUTU AGUS KENCANA Als I PUTU LANYING (DPO) yang selanjutnya terdakwa diberikan upah sebesar 20 % dari hasil penjualan.
- Bahwa sistem taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR adalah menggunakan sistem untung-untungan yang apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan / ukupan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendaptkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) kali lipat, seperti contoh pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang harus menunjukan / memperlihatkan SMS sebagai bukti TSSM yang sudah terdakwa berikan terdapat nomor yang dipertaruhkan sebagai pemenang, dan apabila nomor-nomor yang dipertaruhkan keluar sebagai pemenang maka I PUTU AGUS KENCANA Als. I PUTU LANYING (DPO) akan mentranfer uang kemenangan / ukupan tersebut ke rekening terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR yang kemudian terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR akan memberikan uang kemenangan / ukupan kepada si pemenang. Dan apabila nomor pasangan tersebut tidak keluar sebagai pemenang maka uang pembelian tersebut menjadi milik I PUTU AGUS KENCANA Als. I PUTU LANYING (DPO).

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Type ACE3 warna putih dengan nomor simcard 085338437366, 1 (satu) buah HP IPHONE tipe 4S warna hitam dengan nomor sim card 0852371660662, 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel TSSM, 9 (Sembilan) lembar bukti transfer BRI tujuan rekening nomor 097101014936539 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Crusser adalah alat-alat yang dipakai dalam menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM
- Bahwa terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR dalam menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303**

ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU.RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I GEDE NGURAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 bertempat di sebuah rumah terletak di Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa permainan jenis judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis TSSM dari laporan masyarakat;
- Bahwa lamanya Terdakwa berjualan judi jenis togel TSSM adalah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi togel TSSM tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel TSSM sebagai penyelenggara atau penjual nomer pasangan togel TSSM;
- Bahwa permainan judi jenis togel TSSM tersebut mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 18.00, saya bersama tim melaksanakan penyidikan perjudian di Wilkum Polsek Manggis, kemudian dari hasil giat tersebut mendapat informasi dari masyarakat disebuah rumah di Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem tentang adanya warga yang melakukan aktifitas perjudian jenis togel TSSM menggunakan HP dengan cara menerima SMS;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan saat itu Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah HP merk Samsung type ACE3 warna putih dengan nomor sim card 085338437366,1 (satu) buah HP merk iphone 4s warna hitam dengan nomor sim card 08523716606, 2 (Dua) lembar kertas yang berisi rekapan pemasangan togel TSSM, 9 (Sembilan) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 097101014936539 An. I Putu Agus Kencana,1 (Satu) buah tas pinggang warna coklat merk Crusser;

- Bahwa bahwa cara permainan judi ini adalah pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh) kali lipat, seperti contoh pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang harus menunjukan SMS sebagai bukti TSSM yang sudah terdakwa berikan terdapat nomor yang dipertaruhkan sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi togel TSSM menggunakan uang sebagai taruhannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KOMANG MERTA SUMIASA Als.KOPLE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut tanggal 10 April 2010;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di Jalan Pelabuhan Padangbai;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa saat ditangkap tetapi cuma dengar isu dari tetangga;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjualan togel jenis TSSM sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa berjualan togel jenis TSSM padahal sudah bekerja sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi togel TSSM tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa saat saksi mau memasang angka-angka togel TSSM saja;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual judi jenis togel TSSM dari Lingkungan masyarakat Padangbai;
- Bahwa saksi pada tanggal 10 April 2010 memasang pasangan angka-angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memasang angka-angka pasangan togel TSSM kalau ada kode alam saja;
- Bahwa saksi mengatakan HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan cara memasang pasangan angka togel bahwa sebelumnya memastikan angka-angka togel yang dianggap jitu, selanjutnya mengambil HP dan membuka menu pesan selanjutnya mengetik angka-angka togel TSSM yang sudah di pastikan sebelumnya, setelah selesai mengetik angka-angka togel TSSM tersebut selanjutnya saya kirim ke no HP Terdakwa, setelah itu mengirim pesan yang berisikan pasangan angka togel tersebut, selanjutnya menunggu kepastian dari Terdakwa dan beberapa saat setelah mengirim pesan tersebut Terdakwa membalas SMS dengan kata OK yang artinya, pasangan angka-angka togel tersebut sudah deal;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,-

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh) kali lipat, seperti contoh pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemenang harus menunjukan SMS sebagai bukti TSSM yang sudah terdakwa berikan terdapat nomor yang dipertaruhkan sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi togel TSSM menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi masih ingat pasangan angka-angka togel tersebut 81, 91, 51, 71, 11, 15 dikali 30 + Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang / mengirim sms kepada Terdakwa di lokasi perjudian sabung ayam di Klungkung Kamasan, sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa saksi membenarkan print out pasangan togel tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel TSSM melalui SMS;
- Bahwa saksi saat membeli pasangan angka togel TSSM dijawab oke oleh Terdakwa;
- Bahwa omset Terdakwa dari hasil penjual judi jenis togel TSSM tidak tentu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa : I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap karena menjual judi jenis TSSM , ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar jam 18.00 wita ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat disebuah rumah yang terletak di Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar hasil dari penyelenggaraan perjudian jenis togel TSSM ini, dipergunakan untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari;
- Bahwa dari hasil penjualan judi jenis TSSM, yang terdakwa setorkan kepada I PUTU AGUS KENCANA Als. I PUTU LANYING (DPO), terdakwa memperoleh sebanyak 20% dari setiap penjualan;
- Bahwa sistem taruhan yang dipergunakan oleh terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR adalah menggunakan sistem untung-untungan;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh) kali lipat, seperti contoh pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang harus menunjukan SMS sebagai bukti TSSM yang sudah terdakwa berikan terdapat nomor yang dipertaruhkan sebagai pemenang
- Bahwa permainan judi togel TSSM menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mereka Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Ace 3 warna putih dengan nomor sim card 085338437366;
- 1 (satu) buah HP IPHONE tipe 4S warna hitam dengan nomor sim card 0852371660662;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel TSSM;
- 9 (Sembilan) lembar bukti transfer BRI tujuan rekening nomor 097101014936539 An. I PUTU AGUS KENCANA Als. LANYING;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Crusser;

Menimbang, bahwa barangg bukti dan bukti surat tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena menjual judi jenis TSSM, ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar jam 18.00 wita , bertempat disebuah rumah yang terletak di Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa cara permainan judi TSSM ini adalah apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan 60 (enam puluh) kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendaptkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh) kali lipat, seperti contoh pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang harus menunjukkan SMS sebagai bukti TSSM yang sudah terdakwa berikan terdapat nomor yang dipertaruhkan sebagai pemenang;
- Bahwa permainan judi togel TSSM menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa hasil dari penyelenggaraan perjudian jenis togel TSSM ini, dipergunakan untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa setorkan kepada I PUTU AGUS KENCANA Als. I PUTU LANYING (DPO), terdakwa memperoleh sebanyak 20% dari setiap penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor TSSM tersebut tidak pernah mendapatkan ijin sebelumnya, dan terdakwa tahu kalau permainan judi dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang - undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu atau dengan tidak

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “BARANG SIAPA” yaitu setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka “barang siapa” ditujukan kepada setiap *Subyek Hukum Person* sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum dalam persidangan*, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan serta yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada diri Terdakwa yaitu: terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, dan Majelis Hakim tidak menemukan halangan bagi diri Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu atau dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam proses persidangan bahwasanya Terdakwa telah ditangkap karena menjual judi jenis TSSM, ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar jam 18.00 wita , bertempat disebuah rumah yang terletak di Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa cara permainan judi TSSM ini adalah apabila nomor yang dibeli muncul maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan 60 (enam puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat contohnya pembelian nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh) kali lipat, seperti contoh pembelian nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Peminat judi togel biasanya melakukan pemesanan nomor melalui sms kepada terdakwa, dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemenang harus menunjukan SMS sebagai bukti TSSM yang sudah terdakwa berikan terdapat nomor yang dipertaruhkan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa permainan judi togel TSSM menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Terdakwa setorkan kepada I PUTU AGUS KENCANA als. I PUTU LANYING (dpo), terdakwa memperoleh sebanyak 20% dari setiap penjualan tersebut, dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebagai tambahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor TSSM tersebut tidak pernah mendapatkan ijin sebelumnya, dan terdakwa tahu kalau permainan judi dilarang, dan oleh karena maka unsur *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu atau dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara "* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo .UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan *pidana selama waktu tertentu*, yang tertera dalam amar putusan di bawah ini, yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- uang sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Ace 3 warna putih dengan nomor sim card 085338437366
- 1 (satu) buah HP IPHONE tipe 4S warna hitam dengan nomor sim card 0852371660662
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel TSSM
- 9 (Sembilan) lembar bukti transfer BRI tujuan rekening nomor 097101014936539 An. I PUTU AGUS KENCANA Als. LANYING.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Crusser

Oleh karena masiha akan dipergunakan serangkaian proses pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa I PUTU AGUS KENCANA Als. LANYING, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I PUTU AGUS KENCANA Als. LANYING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan penertiban perjudian .
- Terdakwa selaku aparat desa memberikan contoh yang tidak baik dengan menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM tersebut.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga .
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja *memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NENGAH SUDIANA Als. JENTIK Als. LENGUR selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type Ace 3 warna putih dengan nomor sim card 085338437366
 - 1 (satu) buah HP IPHONE tipe 4S warna hitam dengan nomor sim card 0852371660662
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan togel TSSM
 - 9 (Sembilan) lembar bukti transfer BRI tujuan rekening nomor 097101014936539 An. I PUTU AGUS KENCANA Als. LANYING.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Crusser

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. I PUTU AGUS KENCANA Als.

LANYING.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2016, oleh **DZULKARNAIN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.

DZULKARNAIN, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI

NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Amp